AKSI KITA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Journal Homepage: www.indojurnal.com/index.php/aksikita
eISSN 3090-1294 & pISSN 3089-8145
doi.org/10.63822/abqbkj64
Vol. 2, No. 5, Tahun 2026
Hal. 3269-3278

Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe

Muhammad Jufri[1], Asri Sarif[2]*, St. Muslimah Suciati[3], La Ode Muh. Taufiq[4], Serman Rebo[5], Fachrul Nasrun Salili[6]
Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia[1,2,3,4,5,6]

Email Korespodensi: *asrisarif@uho.ac.id*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima *16-09-2026*
Disetujui *21-09-2026*
Diterbitkan *23-09-2026*

Katakunci:

Desa Sadar Hukum;
Kesadaran Hukum;
Penyuluhan Hukum;
Pengetahuan Hukum;

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Namun, masih terdapat kesenjangan antara keberadaan aturan hukum dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, menghadapi berbagai persoalan hukum seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan, dan pewarisan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan praktis masyarakat desa dalam memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu mencegah serta menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi tatap muka dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Kegiatan dilaksanakan pada 16 Juli 2026 di Balai Desa Pereoa dengan peserta sekitar 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 75% peserta mengetahui dan memahami materi yang disampaikan, 20% peserta menghendaki kegiatan lanjutan, dan 5% peserta memahami materi pada aspek kemanfaatan. Kegiatan ini juga menghasilkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Desa Pereoa sebagai komitmen keberlanjutan edukasi hukum masyarakat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jufri, M. ., Sarif, A., Suciati, S. M. ., Taufiq, L. O. M. ., Rebo, S. ., & Salili, F. N. (2026). Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum di Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3269-3278. https://doi.org/10.63822/abqbkj64

PENDAHULUAN

Hukum lahir bertujuan menjaga masyarakat tetap berada dalam tatanan kehidupan yang teratur sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tertib. Karena tujuan mulia tersebut, sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku sehingga diperlukan kesadaran untuk berperan aktif dalam penegakan hukum. Indonesia menganut asas fiksi hukum, yang berarti negara menganggap seluruh lapisan masyarakat mengetahui hukum, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kesadaran hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Muthaqin menyatakan bahwa keharmonisan akan tercipta apabila warga negara memiliki kesadaran terkait hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat, karena hal tersebut dibutuhkan untuk menciptakan keadilan, kebenaran, serta kesejahteraan (Muthaqin, 2016).

Masyarakat desa merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Desa menempati posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai entitas pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan demokratis masyarakat (Adnyana & Dewi, 2022). Pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum asli ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan otonomi untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sendiri (Hermawan, 2015). Secara fungsional, desa berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembangunan hukum nasional, di mana Peraturan Desa menjadi instrumen krusial untuk mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam sistem tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan (Hasanah dkk., 2025).

Permasalahan yang sering ditemukan di masyarakat bukan semata-mata tidak adanya aturan hukum, melainkan adanya kesenjangan antara keberadaan aturan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapannya. Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Keempat indikator tersebut menunjukkan proses bertahap, mulai dari mengetahui keberadaan aturan, memahami substansi dan tujuannya, memiliki sikap positif, sampai mewujudkannya dalam perilaku nyata. Pandangan tersebut sejalan dengan Zainuddin Ali yang menempatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum sebagai bagian penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur (Ali, 2012).

Desa Pereoa merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 271 jiwa dengan 87 keluarga, dan masyarakatnya terdiri dari berbagai suku sehingga memiliki struktur budaya yang berbeda. Perbedaan inilah yang seringkali memicu timbulnya perselisihan. Masyarakat Desa Pereoa memiliki berbagai mata pencaharian, antara lain petani, pekebun, nelayan, dan petambak. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa di Desa Pereoa belum pernah dilaksanakan kegiatan yang secara khusus mengusung tema pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terbilang variatif dan cenderung belum mendapatkan akses informasi yang cukup. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa 60% masyarakat berada pada kategori abai dan tidak tertarik memahami hukum, 25% belum paham hukum, dan 15% tahu hukum terbatas.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang peningkatan pengetahuan hukum masyarakat desa dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum menjadi penting karena pembangunan kesadaran hukum tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan peraturan perundang-undangan. Hukum akan memiliki daya guna lebih kuat

apabila masyarakat mengetahui, memahami, menerima, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu Program Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan praktis masyarakat Desa Pereoa dalam memahami serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terbentuk masyarakat yang sadar hukum, mampu mencegah terjadinya konflik dan sengketa, serta memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, pada tanggal 16 Juli 2026. Peserta kegiatan berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari masyarakat desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilaksanakan selama 2,5 jam dengan menggunakan pendekatan pedagogik serta interaktif.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi survei lokasi, pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran, koordinasi dengan Kepala Desa Pereoa, identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat, serta penyusunan bahan dan materi penyuluhan agar dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat setempat dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi penjelasan materi tentang beberapa pengertian dasar hukum, yaitu pengertian hukum, sadar hukum, taat hukum, unsur-unsur terbentuknya kesadaran hukum, manfaat kesadaran hukum, hak dan kewajiban, serta aturan hukum. Penyajian materi disertai dengan contoh-contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, baik di bidang hukum perdata seperti sengketa tanah, sengketa waris, dan masalah perkawinan; di bidang hukum pidana seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencurian, dan penyalahgunaan narkotika; maupun di bidang pemerintahan, antara lain tentang penyalahgunaan dana desa. Sesi ini juga menitikberatkan pada pentingnya masyarakat mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, meliputi respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta kemampuan menerapkan hasil penyuluhan dalam kegiatan sehari-hari. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo bersama perangkat Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, mengangkat judul "Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum". Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2026 dan diikuti sekitar 50 peserta dengan antusias. Kegiatan berlangsung selama 2,5 jam menggunakan pendekatan pedagogik serta interaktif.

Gambaran Lokasi Kegiatan

Desa Pereoa merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 0,74 km² atau sekitar 2,06 persen dari luas Kecamatan Kapoiala, dan berada pada ketinggian sekitar 38 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Desa Pereoa pada bagian utara berbatasan dengan Desa Labotoy dan Desa Labotoy Jaya, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Lalonggasumeeto, sisi barat berbatasan dengan Desa Kapoiala, dan sisi timur berbatasan dengan Desa Tombawatu.

Berdasarkan data demografi, Desa Pereoa memiliki jumlah penduduk sebanyak 271 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri atas 136 jiwa laki-laki dan 135 jiwa perempuan, dengan jumlah keluarga sebanyak 87 keluarga. Rata-rata jumlah penduduk per keluarga adalah 3,1 jiwa. Data historis menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Desa Pereoa memiliki 196 penduduk yang terdiri atas 101 laki-laki dan 95 perempuan, sehingga terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 38,27% dalam periode 2016–2023. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 100,74, yang mengindikasikan jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

Dari aspek pendidikan, data BPS menunjukkan bahwa Desa Pereoa tidak tercatat memiliki satuan pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, sehingga penduduk usia sekolah memerlukan akses pendidikan melalui desa atau wilayah sekitar. Dari aspek pekerjaan, data historis tahun 2018 mencatat bahwa penduduk Desa Pereoa yang bekerja sebagai petani atau nelayan berjumlah 48 orang, 6 orang bekerja sebagai pegawai, 3 orang sebagai pedagang, dan 8 orang termasuk kategori pekerjaan lainnya.

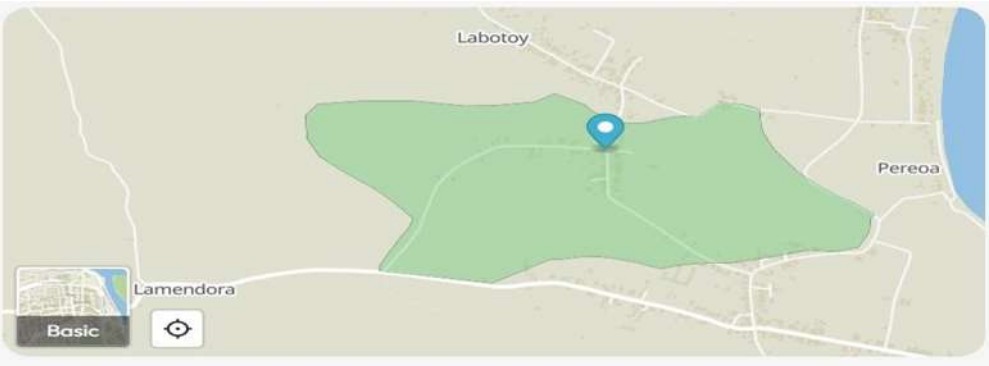

Gambar 1. Peta Desa Pereoa
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah yang secara bergantian disampaikan oleh anggota tim. Pada pembukaan dijelaskan bahwa tema utama kegiatan pengabdian adalah peningkatan pengetahuan hukum masyarakat desa. Hukum tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan atau persoalan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa berinteraksi dengan berbagai aturan dalam bidang pertanahan, pemerintahan desa, keluarga, lingkungan, keamanan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, bukan sebagai sesuatu yang hanya diperlukan ketika muncul sengketa.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini diarahkan pada persoalan konkret yang sering muncul dalam kehidupan desa. Materi mencakup pemahaman mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban masyarakat, berbagai permasalahan hukum yang berpotensi terjadi di lingkungan desa, serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa. Salah satu persoalan yang memiliki potensi menimbulkan konflik di desa adalah sengketa tanah, yang dapat terjadi akibat ketidakjelasan batas, perbedaan ukuran, klaim kepemilikan, maupun ketidaklengkapan dokumen pendukung. Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyalahgunaan dana desa, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Pertanyaan pertama mengenai persoalan batas tanah yang terjadi antara dua warga. Pemateri menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak berkedudukan sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memberikan putusan final mengenai kepemilikan tanah. Pemerintah desa dapat membantu mempertemukan para pihak, memfasilitasi musyawarah, serta membantu melihat dokumen administratif yang dimiliki masing-masing pihak. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat diarahkan untuk menyelesaikan persoalan melalui lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Pertanyaan kedua mengenai pengelolaan dana desa. Pemateri menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kepentingan dan peran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Namun, dugaan penyimpangan harus dilihat berdasarkan informasi dan bukti yang jelas sehingga tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran melalui mekanisme yang tersedia, kemudian menyampaikan keberatan atau dugaan penyimpangan melalui saluran pengawasan yang tepat.

Pertanyaan ketiga mengenai konflik antarwarga. Pemateri menjelaskan bahwa tidak setiap persoalan harus langsung dibawa ke pengadilan apabila para pihak masih memiliki ruang untuk menyelesaikannya melalui komunikasi dan musyawarah. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan membantu menciptakan ruang dialog yang terbuka. Penyelesaian secara kekeluargaan bukan berarti mengabaikan hukum, karena proses tersebut tetap harus menghormati hak masing-masing pihak dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum.



Gambar 2. Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Pereoa
(Sumber: Hasil observasi dan wawancara masyarakat Desa Pereoa, 2026)

Berdasarkan Gambar 2, kondisi awal tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat Desa Pereoa menunjukkan bahwa 60% masyarakat berada pada kategori abai dan tidak tertarik memahami hukum, 25% belum paham hukum, dan 15% tahu hukum terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki akses informasi yang cukup mengenai hukum, sehingga kegiatan penyuluhan hukum menjadi relevan untuk dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Setelah diselenggarakannya kegiatan ini, terjadi perubahan cara pandang peserta terkait keberadaan hukum serta perannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hasil evaluasi pemahaman materi menunjukkan bahwa 75% peserta mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dengan baik, 20% peserta menghendaki agar kegiatan ini berlanjut pada tahapan berikutnya untuk menunjang pemahaman yang lebih baik, dan 5% peserta memahami materi hanya dalam pertimbangan kemanfaatan, yakni untuk sekedar memahami potensi konflik hukum di desa serta bentuk penanggulangannya. Uraian data tersebut dapat dijelaskan melalui diagram berikut.



Gambar 3. Tingkat Kesadaran Hukum Peserta
(Sumber: Hasil evaluasi pemahaman materi, 2026)

Berdasarkan Gambar 3, terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman hukum peserta. Sebelum kegiatan, mayoritas peserta (60%) berada pada kategori abai dan tidak tertarik memahami hukum. Setelah kegiatan, 75% peserta mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Pereoa.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pada akhir kegiatan, dilaksanakan penyerahan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dengan Pemerintah Desa Pereoa sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian. Penyerahan perjanjian kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan tidak berhenti pada satu kali kegiatan penyuluhan, tetapi dapat dikembangkan melalui hubungan kelembagaan yang berkelanjutan.





Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026)

Kerja sama ini mencerminkan adanya kesepahaman antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah desa mengenai pentingnya peningkatan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dapat menjalankan peran akademiknya secara lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat desa, sementara Pemerintah Desa Pereoa memperoleh mitra akademik yang dapat mendukung proses edukasi hukum dan penguatan kapasitas masyarakat.

Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Pereoa. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban masyarakat, berbagai permasalahan hukum yang berpotensi terjadi di lingkungan desa, serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan proses penyampaian materi dan interaksi selama kegiatan, masyarakat menunjukkan perhatian terhadap persoalan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai sengketa tanah, pengelolaan dana desa, sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, dan penyalahgunaan narkotika.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan Arifin (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum inklusif bagi masyarakat desa mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Yamin (2025) juga menegaskan bahwa pendidikan hukum partisipatif merupakan sarana membangun kesadaran hukum masyarakat pedesaan. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam pendidikan hukum masyarakat desa. Interaksi antara pemateri dan peserta memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki persoalan serta pertanyaan hukum yang beragam dan membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami serta sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan mereka.

Penyerahan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Desa Pereoa menjadi bentuk komitmen terhadap keberlanjutan edukasi dan pemberdayaan hukum

masyarakat. Kerja sama tersebut memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi edukatif hukum secara berkelanjutan. Melalui kerja sama tersebut, kegiatan penyuluhan hukum dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang lebih sistematis melalui edukasi berkala, diskusi hukum, konsultasi, pendampingan, penelitian, serta kegiatan akademik lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Pereoa. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban masyarakat, berbagai permasalahan hukum yang berpotensi terjadi di lingkungan desa, serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 75% peserta mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dengan baik, 20% peserta menghendaki kegiatan lanjutan, dan 5% peserta memahami materi pada aspek kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikaitkan dengan persoalan konkret masyarakat memiliki relevansi dalam membangun pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Kegiatan pengabdian menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan kontekstual dalam pendidikan hukum masyarakat desa. Interaksi antara pemateri dan peserta memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki persoalan serta pertanyaan hukum yang beragam dan membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami serta sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan mereka. Penyerahan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Desa Pereoa menjadi bentuk komitmen terhadap keberlanjutan edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Ke depan, kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum di Desa Pereoa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan berbasis pada kebutuhan hukum masyarakat, dengan melibatkan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Pereoa, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Program lanjutan sebaiknya diarahkan pada tema-tema yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pertanahan, hukum keluarga dan waris, pengelolaan serta pengawasan dana desa, perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, penyalahgunaan narkotika, administrasi kependudukan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo, Pemerintah Desa Pereoa, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I. G., & Dewi, C. T. I. (2022). Kedudukan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Aktual Justice, 7(1), 67–76. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i1.772

Ali, Z. (2012). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

Arifin, M. (2024). Peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum inklusif bagi masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. Jurdar Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 107–117. https://doi.org/10.59259/jpm.v4i2.244

Hasanah, U., Martondang, M. A. A., Suseno, N., & Nasution, R. A. S. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan Desa Manik Maraja produktif, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(3), 4139–4144. https://doi.org/10.31004/cdj.v6i3.45101

Hermawan, R. (2015). Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Melihat desa dari sudut pandang aturan perundang-undangan. Jurnal Desentralisasi, 13(1), 61–75. https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.61-75

Muthaqin, D. I. (2016). Analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan perbankan tanpa izin sebagai bentuk kejahatan korporasi. Jurnal Civicus, 20(2).

Pradanna, S. A., Irawan, H., S, N. F., & Bestari, P. (2024). KADARKUM: The legal awareness program for enhancing citizen engagement in supporting rural development. Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship, 4(3), 293–305. https://doi.org/10.35912/joste.v4i3.1723

Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali.

Yamin, A. (2025). Pendidikan hukum partisipatif sarana membangun kesadaran hukum masyarakat pedesaan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 10(3), 2411–2415. https://doi.org/10.29303/jipp.v10i3.3876